

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam sebagai agama Allah SWT. yang sempurna, dalam hal ini memberikan pedoman bagi kehidupan umat manusia di berbagai aspek kehidupan baik di dunia maupun akhirat. Dengan demikian maka kehidupan akan bermuara dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam kegiatan ekonomi, Islam telah memberikan pedoman dan aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari.

Berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Sehingga hal inilah yang melatar-belakangi lahirnya lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah.<sup>1</sup> Indonesia sebagai Negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam yang memegang teguh prinsip syariah tentunya mengharapkan hadirnya lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan etika Islam.<sup>2</sup>

Hadirnya lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menjadikan masyarakat muslim Indonesia dapat menjalankan kegiatan muamalah yang berkaitan dengan aktifitas lembaga keuangan secara halal. Adapun tujuan

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 79.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

utama pendirian lembaga-lembaga keuangan yang dilandaskan etika Islam ini adalah membangun nasional Indonesia untuk tercapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Sebagai upaya mewujudkan kemashlahatan dalam kehidupan ekonomi, perlu dikembangkan beberapa instrumen ekonomi. Salah satu instrumen yang paling penting saat ini adalah lembaga keuangan syariah (*Islamic Finance Institution*).<sup>4</sup> Sampai saat ini, lembaga keuangan telah banyak dijumpai di berbagai wilayah yang tersebar merata ke seluruh Indonesia. Mulai dari lembaga keuangan syariah bank maupun lembaga keuangan syariah non bank telah mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Landasan utama lembaga keuangan syariah secara umum dalam segala operasionalnya harus terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam konsep ekonomi Islam, yaitu harus menghindari riba, *gharār* (ketidakjelasan), *maisir* (judi) dan hal-hal yang secara tegas dilarang dalam setiap transaksi syariah.<sup>5</sup> Adapun salah satu lembaga keuangan syariah yang banyak ditemukan di masyarakat adalah *Baitul Māl Wat-Tamwīl* (untuk selanjutnya disebut BMT).

*Baitul Māl Wat-Tamwīl* sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang berprinsip syariah dikenal sebagai sebuah lembaga keuangan swadaya masyarakat. Karena BMT lahir dan dikembangkan oleh masyarakat dan

---

<sup>3</sup> Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 259.

<sup>4</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 152.

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 5.

sangat strategis serta efektif dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. Lembaga ini dibentuk bertujuan untuk memobilisasi dana masyarakat, untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat. Dengan eksisnya BMT diharapkan dapat mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam berbisnis. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang sangat pesat dalam perkembangannya, terhitung dari hanya satu BMT pada tahun 1992 kini sudah mencapai ribuan yang tersebar di Indonesia<sup>6</sup> BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan salah satu BMT yang berkembang pesat di Indonesia.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Māl Wat-Tamwīl* Bina Ummat Sejahtera memiliki beberapa produk layanan dalam operasionalnya. Sektor pembiayaan pada BMT Bina Ummat Sejahtera meliputi produk pembiayaan modal kerja, pembiayaan pengadaan/ jual beli barang, dan pembiayaan kebajikan. Sedangkan pada produk simpanan terdapat produk Si Rela, Si Suka, Si Sidik, dan Si Haji. Salah satu produk simpanan yang menarik di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu Si Sidik. Hadirnya simpanan siswa pendidikan ini digunakan masyarakat untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai perguruan tinggi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alva Bet, 2000), hlm. 134.

<sup>7</sup> Hasil Dokumentasi dari Brosur BMT BUS

Telah diketahui bersama bahwa semakin mahal biaya pendidikan saat ini membuat orang tua harus benar-benar merencanakan dan mengalokasikan dana pendidikan anak sedini mungkin, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan saat anak memasuki usia sekolah.<sup>8</sup> Persiapan biaya pendidikan yang sudah lama dikenal oleh orang tua terdahulu adalah asuransi pendidikan. Selayaknya orang tua wajib merencanakan biaya pendidikan sejak tahun Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT). Biaya pendidikan yang perlu diantisipasi adalah pada saat masuk TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.<sup>9</sup> Setidaknya terdapat empat alasan kenapa orang tua perlu menyediakan dana pendidikan untuk anaknya yaitu karena tingginya pendidikan saat ini, naiknya biaya dari tahun ke tahun, ketidakpastian ekonomi di masa mendatang dan ketidakpastian fisik orang tua mendatang.<sup>10</sup>

Si Sidik merupakan simpanan siswa pendidikan dimana *ṣahibul māl* dalam hal ini adalah anggota yang menginvestasikan dananya kepada BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai *muḍārib*, kemudian BMT Bina Ummat Sejahtera dapat memanfaatkan dana tersebut kepada pembiayaan-pembiayaan yang tidak ditentukan spesifikasi waktu, tempat, dan usahanya oleh anggota. Di sisi lainnya, yang dimaksud *muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal (*ṣahibul māl*) dan pengelola modal (*muḍārib*) yang

---

<sup>8</sup> Meita Tri Wahyuningsih, *Asuransi Dana Siswa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Produk Asuransi Mitra Iqra Plus Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Surakarta)*. (Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), hlm. 2.

<sup>9</sup> Deden Hafidudhuddin dan Fathurrahman dkk, *Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah*, (Bandung: Salamadani, 2009), hlm. 119.

<sup>10</sup> Meita Tri Wahyuningsih, *Asuransi Dana Siswa* ..... hlm. 3.

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.<sup>11</sup>

Simpanan Siswa Pendidikan ini dalam operasionalnya telah memakai sebuah perhitungan yang sudah tercantum pada tabulasi yang kemudian disebut sebagai ilustrasi. Dimana ilustrasi ini merupakan tabel perhitungan antara jumlah simpanan, waktu penyetoran, dan nominal bagi hasil yang dijadikan sebagai patokan dalam menjalankan simpanan ini. Simpanan jenis ini memiliki dua bentuk yaitu Si Sidik platinum yang kemudian diganti menjadi Si Sidik dan Si Sidik Plus Gold yang mengalami perubahan menjadi Si Sidik Plus. Si Sidik yaitu simpanan siswa pendidikan mulai dari 0 tahun sampai SMA yang memiliki beberapa tingkatan yang disesuaikan dengan jumlah setoran yang dipilih oleh anggota. Sedangkan Si Sidik Plus adalah simpanan siswa pendidikan untuk perencanaan pendidikan tinggi yang dibayarkan sekali di awal yakni dengan menyetor uang sesuai dengan besaran nilai yang dipilih.

Pada awalnya Si Sidik hanya memakai ketentuan yang terdapat dalam ilustrasi sebagai cerminan *equivalent rate* 0,7% tanpa menyebutkan ketentuan tentang porsi nisbah bagi hasil antara anggota dan BMT dan belum dinyatakan dalam ketentuan akad/kontrak pada Si Sidik. Namun semenjak bulan Januari 2017 dengan adanya ketentuan akad yang baru, di dalamnya telah menyatakan bahwa nisbah bagi hasil produk ini yaitu 50:50. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa saat ini Si Sidik di samping memakai nisbah sebesar

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

50:50, juga menyatakan pembagian keuntungannya dalam bentuk nilai setara yang tertuang dalam tabel ilustrasi.

Berkaitan dengan produk simpanan tersebut, produk ini termasuk dalam kategori tabungan syariah dan deposito syariah. Mengenai ketentuan dan mekanisme pemberlakuannya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengatur dalam fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Dengan demikian, produk ini harus selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Mengingat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.<sup>12</sup> Sedangkan prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>13</sup>

Berdasarkan perihal di atas, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian terhadap ketentuan fatwa DSN-MUI dengan penerapan akad terhadap produk ini dengan judul penelitian yaitu: **“Implementasi Akad *Muḍārabah* pada Produk Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KPU. Lasem)”**.

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (6)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *muḍārabah* pada produk Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera?
2. Bagaimana analisis implementasi akad *muḍārabah* pada produk Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KPU. Lasem dalam perspektif Fatwa DSN-MUI?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi akad *muḍārabah* pada produk Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.
- b. Untuk mengetahui analisis implementasi akad *muḍārabah* pada produk Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KPU. Lasem dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara teoritis**

- 1) Sebagai referensi tentang implementasi akad *muḍārabah* pada produk Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

2) Sebagai referensi oleh pembaca tentang analisis implementasi akad *muḍārabah* pada produk Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KPU. Lasem dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

#### **b. Secara praktis**

Penelitian ini mempunyai kegunaan secara praktis yakni sebagai bahan pertimbangan bagi BMT Bina Ummat Sejahtera untuk lebih memperhatikan aspek-aspek dan nilai-nilai kesyariahan, karena BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan lembaga keuangan syariah yang harus senantiasa berpedoman dalam koridor agama dalam menjalankan kegiatan usahanya.

### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti sebagai berikut:

1. Hafid, S.HI. *Implementasi Akad Muḍārabah Pada Tabungan Umum Syariah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi)*.<sup>14</sup> Skripsi ini lebih menekankan kepada analisis *sighat* akad dalam implementasi akad

---

<sup>14</sup> Hafid, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Umum Syariah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi)*, (Skripsi., Universitas Trunojoyo Madura, 2015)

*muḍārabah* pada produk tabungan umum syariah yang ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Zainab Kurniawati, S.HI. *Implementasi Akad Muḍārabah Mushtarakah Dalam Produk Tabungan Mudharabah Berjangka (Deposito) Perspektif Fatwa DSN (Studi Kasus di KJKS BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan)*.<sup>15</sup>

Skripsi ini menjelaskan bagaimana implementasi akad *muḍārabah mushtarakah* dalam produk tabungan mudharabah berjangka di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan dan bagaimana implementasi akad *muḍārabah mushtarakah* dalam produk tabungan mudharabah berjangka dengan bagi hasil kendaraan bermotor di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan perspektif fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *muḍārabah mushtarakah* dan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah*.

3. Kiky Suryaningtyas, Amd. *Strategi pemasaran produk Simpanan Siswa Pendidikan pada BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Semarang*.<sup>16</sup> Skripsi ini memaparkan telaah tentang strategi pemasaran terhadap simpanan siswa pendidikan agar produk ini semakin meningkat dan diminati banyak anggota.

---

<sup>15</sup> Zainab Kurniawati, *Implementasi Akad Mudharabah Musytarakah Dalam Produk Tabungan Mudharabah Berjangka (Deposito) Perspektif Fatwa DSN (Studi Kasus di KJKS BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan)*, (Skripsi., Universitas Trunojoyo Madura, 2016)

<sup>16</sup> Kiky Suryaningtyas, *Strategi Pemasaran Produk Simpanan Siswa Pendidikan pada BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Semarang*, (Skripsi., Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013)

4. Siti Afifah, Ahmad Sobari, dan Hilman Hakiem. *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT. BPRS Amanah Ummah*.<sup>17</sup> Jurnal ilmiah ini memaparkan tentang analisis terhadap produk deposito mudharabah yang lebih ditekankan kepada pemberian bagi hasil yang dikeluarkan oleh lembaga serta resiko-resiko yang dimungkinkan dapat terjadi.

Berdasarkan beberapa karya dan penelitian di atas, maka yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana implementasi akad *muḍārahah* pada produk simpanan siswa pendidikan di BMT Bina Ummat Sejahtera dengan analisis perspektif fatwa DSN-MUI. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang baru dan menarik untuk dikaji lebih dalam.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun atas lima bab, yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab.

---

<sup>17</sup> Siti Afifah, Ahmad Sobari, dan Hilman Hakiem. *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT. BPRS Amanah Ummah*, (Bogor: Jurnal Al-Muzara'ah Vol. I No. 2, 2013)

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini dapat tertuang sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi: ketentuan akad *Muḍārabah*, konsep simpanan, fatwa DSN-MUI, dan konsep BMT.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum BMT Bina Ummat Sejahtera beserta produk-produknya, implementasi akad dan analisis terhadap akad

*muḍārabah* pada produk Simpanan Siswa Pendidikan dalam Perspektif Fatwa DSN.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat